

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Perkembangan Pegadaian Syariah

Di Indonesia terbitnya PP/ 10 tanggal 1 April 1990 menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, dalam PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP/103/2000 yang dijadikan landasan sebagai kegiatan Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak yang berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra-Fatwa MUI Tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep Islam meskipun harus diakui bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.¹ Berkat rahmat Allah swt dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha Islam.

¹ Nurul Huda Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 275.

Produk-produk berbasis Islam salah satunya yaitu Perum pegadain yang disebut dengan pegadaian Islam. Pada dasarnya, produk-produk berbasis Islam memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil. Pegadaian Islam atau dikenal dengan istilah rahn, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FNI) atau mudarabah (bagi hasil). Karena nasabah dalam menggunakan marhumbih (UP) mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, penggunaan metode mudarabah belum tepat pemakainnya. Oleh karenanya, pegadaian menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI).

Konsep operasi Pegadaian Islam mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai

Islam. Fungsi operasi Pegadaian Islam itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Islam/Unit Layanan Gadai Islam (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Islam pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Islam (ULGS) Cabang Dewi Sartika dibulan Januari tahun 2003. Diikuti pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta hingga September 2003. Masih ditahun yang sama, empat Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Islam.²

Sejarah Perkembangan Pegadaian Syariah Gading Cempaka Cabang Bengkulu. Cabang Pegadaian Syariah di Gading Cempaka, Kota Bengkulu merupakan salah satu bentuk perluasan layanan keuangan syariah oleh PT *Pegadaian (Persero)* di wilayah Sumatra Bagian Selatan.

² Nurul Huda Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan,, h. 276.

Lokasi tersebut melayani berbagai produk dan jasa berbasis syariah seperti *Rahn*, *Arrum*, pembiayaan modal usaha serta pembiayaan lain yang menggunakan akad sesuai prinsip Islam. Untuk pengembangan layanan yang lebih optimal, Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bengkulu kemudian mengalami peningkatan fasilitas dan diresmikan secara formal pada 20 November 2023 oleh Gubernur Provinsi Bengkulu, Rohidin Mersyah. Peresmian ini juga menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dan Pegadaian dalam memfasilitasi akses pembiayaan syariah bagi masyarakat lokal. Dalam sambutannya, gubernur menekankan pentingnya fokus cabang ini dalam menyalurkan KUR Syariah kepada pelaku usaha mikro, termasuk pemilik warung dan usaha kecil menengah di wilayah Bengkulu, sebagai upaya mendorong pemulihan dan pengembangan ekonomi lokal berbasis prinsip keuangan Islam.³

³ Ibu Tika, Karyawan Pegadaian Syariah, *Wawancara*, 22 Desember (2025)

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, Pegadaian Syariah menjalankan setiap produknya dengan mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar setiap transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan syariah yang unggul, terpercaya, dan berkontribusi aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah Islam.⁴

b. Misi

- 1). Menyelenggarakan layanan keuangan syariah yang aman, mudah diakses, dan transparan,

⁴ PT Pegadaian (Persero), *Visi dan Misi Pegadaian*, diakses melalui <https://www.pegadaian.co.id>

dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam serta ketentuan fatwa DSN-MUI, khususnya dalam akad *rahn* dan jual beli.

- 2). Menyediakan produk pembiayaan dan investasi syariah yang beragam, termasuk jual beli emas secara cicilan, guna membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan perencanaan keuangan jangka panjang secara halal.
- 3). Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di tengah masyarakat Kota Bengkulu melalui pelayanan yang profesional, edukatif, dan berorientasi pada kepuasan nasabah.
- 4). Mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pembiayaan syariah yang adil, produktif, dan berkelanjutan, sebagai bagian dari kontribusi Pegadaian Syariah dalam pembangunan ekonomi daerah.
- 5). Mengelola usaha secara profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan,

dan tanggung jawab, sebagai implementasi etika bisnis Islam dalam setiap aktivitas operasional.

- 6). Mengoptimalkan peran Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada kemaslahatan umat, termasuk melalui pengembangan produk investasi emas yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah.⁵

2. Produk dan Jasa Pegadaian Syariah Gading Cempaka Kota Bengkulu

Produk Pegadaian Syariah Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagai berikut:

- a. Mulia (Murabahah Logam Investasi Abadi)

Program Mulia ini memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan Logam Mulia oleh Pegadaian secara tunai atau angsuran sampai 3 tahun. Adapun keuntungan dalam berinvestasi melalui logam mulia yaitu mewujudkan niat mulia untuk menunaikan ibadah haji, mempersiapkan

⁵ PT Pegadaian (Persero), *Profil Pegadaian Syariah*, <https://sahabat.pegadaian.co.id>

biaya pendidikan anak dimasa yang akan mendatang, memiliki tempat tinggal dan kendaraan, alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset, dan asset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk mengembangkan usaha, atau menyehatkan cashflow keuangan bisnis. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, dan 1 kg.⁶

b. *Rahn*

Pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah. Dengan menggadaikan perhiasan emas, berlian, peralatan elektronik atau kendaraan.

b. *Arrum Emas*

⁶ PT Pegadaian (Persero), *Profil Pegadaian Syariah*,
<https://sahabat.pegadaian.co.id>

Pinjaman atau gadaian dengan sistem syariah kepada nasabah dengan cara angsuran.

c. *Arrum Kendaraan*

Pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor yang dimilikinya dan bisa juga emas dengan jangka waktu pembiayaan yang fleksibel.

d. *Amanah*

Pemberian pembiayaan kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap dalam jangka waktu kreditnya 12, 24, dan 36 bulan, yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran.

e. *Arrum Haji*

Pinjaman kepada nasabah dimana nasabah menitipkan 15 gram akan mendapatkan nomor

porsi haji dengan cara mengangsur minimal 3 (tiga) tahun.⁷

B. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Gading Cempaka

Struktur organisasi Pegadaian Syariah Gading Cempaka Kota Bengkulu disusun untuk menunjang kelancaran pelaksanaan operasional serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Struktur organisasi ini mencerminkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antarbagian, sehingga setiap kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Kepala Unit Pegadaian Syariah bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan unit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan seluruh kegiatan operasional. Kepala unit juga berperan dalam memastikan bahwa seluruh produk dan layanan yang ditawarkan telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah serta

⁷ Muzrifatul Atikah, Karyawan *Pegadaian Syariah*, Wawancara, di *Pegadaian Syariah*, Kecamatan gading cempaka kota bengkulu, Tanggal 22 Desember 2025

kebijakan internal perusahaan.⁸ Di bawah kepala unit terdapat petugas administrasi, petugas layanan transaksi, serta petugas penaksir atau operasional. Masing-masing bagian memiliki peran yang saling berkaitan dalam proses pelayanan nasabah, khususnya dalam praktik jual beli emas secara cicilan. Pembagian tugas yang jelas ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan operasional serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pegadaian Syariah.⁹

Gambar 2.1 Data tugas dan tanggung jawab jabatan pegadaian syariah

No.	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
-----	---------	--------------------------

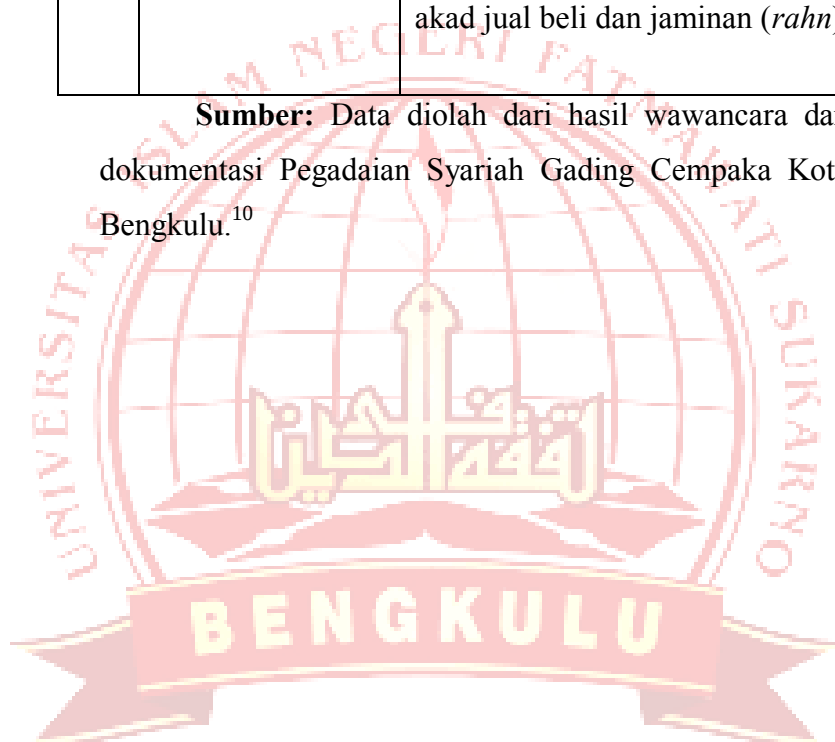
⁸ Muzrifatul Atikah, Karyawan *Pegadaian Syariah*, Wawancara, di *Pegadaian Syariah*, Kecamatan gading cempaka kota bengkulu, Tanggal 22 Desember 2025

⁹ Muzrifatul Atikah, Karyawan *Pegadaian Syariah*, Wawancara, di *Pegadaian Syariah*, Kecamatan gading cempaka kota bengkulu, Tanggal 22 Desember 2025

1.	Kepala Unit Pegadaian Syariah	Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan seluruh kegiatan operasional unit, menetapkan kebijakan internal, serta memastikan seluruh produk dan layanan berjalan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan ketentuan perusahaan.
2.	Petugas Administrasi	Mengelola administrasi transaksi, pencatatan data nasabah, pengarsipan dokumen akad, serta membantu penyusunan laporan operasional unit Pegadaian Syariah.
3.	Petugas Layanan Transaksi	Memberikan pelayanan langsung kepada nasabah, menjelaskan produk jual beli emas secara cicilan, mekanisme akad, serta menerima pembayaran cicilan sesuai prosedur yang berlaku.

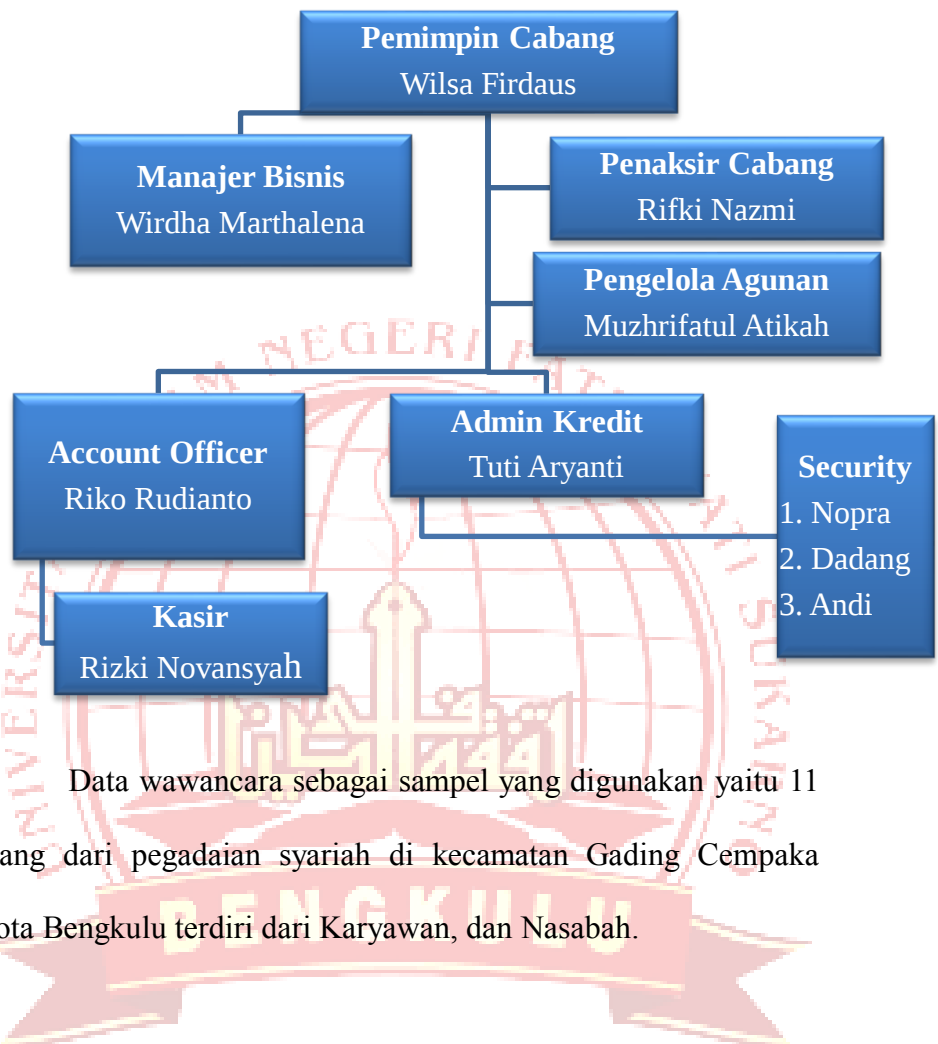
4.	Petugas Penaksir/Operasi onal	Melakukan penaksiran terhadap emas yang menjadi objek transaksi, memastikan kualitas dan keaslian emas, serta mendukung kelancaran proses akad jual beli dan jaminan (<i>rahn</i>).
----	-------------------------------------	---

Sumber: Data diolah dari hasil wawancara dan dokumentasi Pegadaian Syariah Gading Cempaka Kota Bengkulu.¹⁰



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Gading Cempaka

¹⁰ Muzrifatul Atikah, Karyawan *Pegadaian Syariah*, Wawancara, di *Pegadaian Syariah*, Kecamatan gading cempaka kota bengkulu, Tanggal 22 Desember 2025



Data wawancara sebagai sampel yang digunakan yaitu 11 orang dari pegadaian syariah di kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu terdiri dari Karyawan, dan Nasabah.

Gambar 3.1 Informan Penelitian

NO.	Nama	Informan
1.	Muzrifatul Atikah	Pengelola agunan (Karyawan pegadaian syariah)
2.	Winanti Zakiah Hasanah	Karyawan dan Nasabah Pegadaian Syariah
3.	Dewi	Nasabah Jual beli emas secara cicilan pegadaian syariah
4.	Nurul Fadilah	Nasabah Jual beli emas secara cicilan pegadaian syariah
5.	Syahril Nanda Pratama	Nasabah Jual beli emas secara cicilan pegadaian syariah
6.	Silfira	Nasabah Jual beli emas secara cicilan pegadaian syariah
7.	Selvi Yuni lestari	Nasabah Pegadaian syariah
8.	Dwi Kartika	Nasabah Pegadaian syariah
9.	Ilham Medianza	Nasabah Pegadaian syariah
10.	Laila Jannata Natasya	Nasabah Pegadaian syariah
11.	Anggela	Nasabah Pegadaian syariah